

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023



From Security to Citizenship? A Study of Banser in the Reform Era

Muhammad Khoirul Muqtafa

Mengayun Di Antara Liberalisme dan Nasionalisme Pasar?

Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

Masyarakat Muslim di Bali: Dari *Kawula* hingga Warganegara

Eddy Setiawan

Biopolitik Perempuan Muslim, Feminisme dan Demokrasi

Studi Di Banda Aceh dan Padang

Inda Kartika

Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan

Nurun Nisa'

Resensi Buku: *Aku Ini Orang Indonesia?*

Lidya Christin Sinaga



ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
*Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
*Universitas Pembangunan Nasional,
Jakarta*

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia

Adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- From Security to Citizenship? A Study of *Banser* in the Reform Era
Muhammad Khoirul Muqtafa 1
- Mengayun Di Antara Liberalisme Dan Nasionalisme Pasar?
Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia
Husnul Atiyah 21
- Masyarakat Muslim di Bali: Dari Kawula hingga Warganegara
Eddy Setiawan 40
- Feminisme dan Biopolitik: Perempuan Muslim sebagai Pejabat Politik
dan Aktivist Di Wilayah Mayoritas Muslim Aceh dan Padang
Inda Kartika 67
- Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan
Nurun Nisa' 89
- Resensi Buku: *Aku Ini Orang Indonesia?*
Lidya Christin Sinaga 115
- Panduan Penulisan Naskah 120

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis
serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Biopolitik Perempuan Muslim, Feminisme dan Demokrasi

Studi Di Banda Aceh dan Padang.

Inda Kartika

Dosen Tafsir Perspektif Gender dan Sufisme

Pendidikan Kader Ulama Mesjid Istiqlal-Universitas Perguruan Tinggi Islam Jakarta

indakartika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri feminisme dan biopolitik, dimana sebagai suatu teori feminisme tidak hanya menjadi spirit tetapi melebur dalam gerakan perjuangan perempuan. Feminisme memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik perempuan bahkan bagi laki laki dan anak, orang muda dan orang tua. Maka itu untuk menelusuri feminisme yang mengalami banyak kritik di kalangan akademisi, masyarakat dan para pengambil kebijakan bahkan negara, maka penelitian ini menggunakan biopolitik sebagai sebuah analisa untuk melihat perempuan di wilayah mayoritas Islam terlibat dalam ruang publik demokrasi dan membuka pandangan Islam terhadap perempuan yang inklusif. Penelitian ini menggunakan data yang terkumpul berdasarkan wawancara dan metode etnografi, lokasi pengambilan data, di wilayah lokal Banda Aceh dan Padang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat ketidakadilan negara berdasarkan pemenuhan biopolitik yang menjadi hambatan perempuan muslim memerjuangkan berbagai kepentingannya, seperti hak ketubuhan perempuan terkait pengaturan kehamilan, hak politik di parlemen, pemberian akses kesehatan yang memadai bagi korban kekerasan seksual lahiran, kontrol sosial negara, agama dan budaya lokal membuat perempuan tidak dapat mencapai pemenuhan hak terutama akses perempuan terhadap pemenuhan hak dan otoritas biologis. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perempuan muslim menggunakan politik agar dapat memenuhi kepentingannya? Bagaimana kondisi masyarakat jika laki laki dan perempuan berada pada dalam kondisi yang berbeda dalam hal kesehatan, pengobatan, perawatan, kelahiran dan kematian? Apakah prinsip feminisme digunakan untuk mengatasi masalah biopolitik perempuan?

Keyword. Biopolitik; feminisme; muslim; publik; tradisi

ABSTRACT

Feminism exerts influence in the social and political life of women even for men and children, young people and the elderly. Hence, exploring feminism has experienced a lot of criticism among academics, the public, policymakers, and even the state. Thus, this study explores feminism and biopolitics, whereas a theory of feminism is not only a spirit but merged in the women's struggle movement. Additionally, this study investigates of how Muslim women use politics to fulfil their interests; What society would be like if men and women were in different conditions in terms of health, treatment, care, birth and death; and how the principles of feminism are used to address women's biopolitical problems. This research uses biopolitics as an analysis to see women in Muslim-majority areas involved in democratic public spaces and open Islamic views to inclusive women. This study collected data from interviews and ethnographic methods. The setting is the local areas of Banda Aceh and Padang. This study reveals that there is state injustice based on biopolitical fulfilment which is an obstacle for Muslim women to fight for various interests, such as women's bodily rights related to pregnancy regulation, political rights in parliament, providing adequate access to health for victims of birth sexual violence, state social control, religion and local culture making women unable to achieve fulfilment of rights, especially women's access to fulfilment of rights and authorities Biological. Furthermore, this article also discusses the principles of feminism used to overcome women's biopolitical problems.

Keywords Biopolitic; feminism; muslim; public; tradition

Pendahuluan

Kajian mengenai biopolitik dikembangkan dengan pendekatan berbagai bidang keilmuan, seperti filsafat, ekonomi, hukum, sejarah, ilmu politik, studi gender, teologi, teknologi bahkan pertahanan keamanan (Prozorov dan Rentea, 2017). Jacob (1997) dalam tulisannya mengenai biopolitik dan ketahanan nasional, menuliskan mengenai pentingnya aparatur pemerintahan memerhatikan sebuah analisa biopolitik sebagai sebuah sistem atau alat mencapai keadilan dalam penerapan demokrasi. Dapat berarti bahwa politik tidak hanya berarti elektabilitas, tetapi sebuah gerakan yang berorientasi pada pemenuhan Hak

Asasi Manusia, atau hak sipil. Oleh karena demokrasi seringkali hanya dipahami masyarakat dalam wujud berbentuk rangkaian Pemilu atau Pilkada.

Tulisan ini disusun dalam *frame* biopolitik, islam, gender, feminisme serta dampak sosial. Penulis menggunakan temuan lapangan untuk melihat bagaimana pemerintah memberikan kewenangan atau manfaat politik bagi pembangunan manusia melalui keterlibatan perempuan untuk kesadaran mengenai kebebasan, kekuasaan dan pemberdayaan (Deveaux, 1994). Penulis menggunakan analisis berbasis feminisme, untuk menelusuri biopolitik dalam kehidupan sosial individu dan organisasi perempuan di Aceh dan

Padang sebagai elemen yang marjinal dalam pembangunan politik Indonesia.

Mengenai demokrasi Indonesia yang berproses sebagai implementasi politik saling menghormati, pelaksanaan Pemilu lima tahunan menurut Bivitri Susanti pada 15 Januari 2024 melalui Youtube kanal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, memaparkan bahwa Pemilu bukan hanya satu satunya bentuk politik atau wujud konkret demokrasi. Melebihi itu, politik sebagai gagasan gerakan yang berbasis hak asasi, berpolitik bukan hanya 'nyoblos' atau politik itu hanya memilih presiden, namun ketika tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, demonstrasi, mengkaji konstitusi yang dilanggar pemerintah, rakyat mendapatkan hukuman, pada batasan tersebut rakyat mesti memiliki kesadaran dan literasi terkait politik yang dapat seharusnya mudah disampaikan melalui penyampain ide, kritik dan kajian. Rakyat memiliki proporsi yang sama dalam menjalankan demokrasi, tidak menguntungkan aparat, oligarki atau pemilik modal.

Metode

Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif dari hasil wawancara, observasi dan data kepustakaan dari dokumentasi. Setelah data terkumpul maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif analitik, penelitian dilakukan di dua lokasi Banda Aceh dan Padang, karena kedua wilayah berkarakter muslim mayoritas dan peneliti tertarik untuk

meneroka kehidupan demokrasi yang dialami perempuan dan bagaimana negara bisa mengimplementasikan pemenuhan kepentingan perempuan.

Hasil

1. Konstruksi Sosial Feminisme Dalam Masyarakat Muslim di Indonesia

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme yaitu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Definisi yang tertulis dalam KBBI, sedikit mengundang kritik, karena penggunaan kalimat "hak sepenuhnya" akan memberikan pemahaman yang seolah-olah membuat gerakan feminisme sebagai gerakan yang absolut. Padahal feminisme merupakan ideologi yang mengedepankan keadilan transparan dan perjuangan feminisme bukan perjuangan absolutisme, karena menuntut secara sukarela dengan meminta kerelaan masyarakat sepenuh hati agar tidak lagi ada budaya pemaksaan sebagai perwujudan dari karakteristik otoritarianisme (Disch dan Hawkesworth, 2016).

Dalam artikel digital mengenai feminisme dalam media internasional seperti Huftington Post, Cavanagh (2014) menyebutkan bahwa feminisme bukan sekedar isu mengenai gender, namun feminisme adalah sebuah isu yang berkaitan dengan kemanusiaan mengatasi permasalahan tersebut, setiap keputusan politik membutuhkan analisis feminisme. Feminis memercayai setiap orang harus

dilihat berdasarkan kapabilitas dan berdaya sebagai manusia sewajarnya, bukan dilihat dari kapabilitas dan berdaya yang diasumsikan melalui keyakinan gender, karena setiap orang berhak diperlakukan setara.

Najmabadi (2005) sejarawan keturunan Iran-Amerika, tahun 1994 di School of Oriental and African Studies (SOAS), menuliskan tentang feminisme Islam adalah satu hal yang mengkolaborasi aspek religius agama dan pemahaman feminisme. Menurut Alimatul (Qibtiyah, 2020) komisioner Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam tulisan pengukuhan Guru Besar, mengklasifikasikan muslim ke dalam tiga pengelompokan berdasar penerimaan terhadap feminisme, yakni kelompok tekstual-konservatif/literalis, moderat, dan kontekstual-progresif.

Musdah Mulia (2005) dalam hal pergerakan feminisme Islam di Indonesia telah memberikan pondasi bagi perempuan Indonesia terutama bagi kalangan Islam. Baginya, feminisme merupakan ideologi untuk berbagai pencapaian perempuan bagi keadilan dan kesetaraan dari ruang privatnya dan publiknya. Keberpihakan pemikiran ini, karena dia seorang feminis yang telah memiliki kedalaman pengetahuan dan menelusuri berbagai literatur khasanah Islam yang berkaitan dengan keberpihakan Islam kepada perempuan.

Feminisme muslim di Indonesia merupakan hasil dari konvergensi feminis sekuler dan individu/kelompok muslim.

Feminis muslim awal sebagaimana dipaparkan oleh Lies Marcoes seperti Wardah Hafiz, seorang perempuan berlatar pesantren yang memperkenalkan banyak perempuan muslim dengan aktivis feminis Indonesia. Selanjutnya feminis muslim adalah usaha yang dilakukan perempuan muslim yang mengupayakan feminisme melalui perjuangan membongkar interpretasi teks dan realitas dari sikap umat muslim yang seringkali melakukan diskriminasi serta eksploitasi kepada perempuan.

Dalam sejarah Indonesia, bisa dilacak arus pemikiran feminisme dari prihal kehidupan yang telah dituliskan oleh R.A Kartini dalam surat-suratnya yang kemudian terkompilasi dalam Habis Gelap Terbitlah Terang *Door Duisternis Tot Licht* yang diterjemahkan dalam penerbitan berbahasa Inggris berjudul *Letter Of Javanese Princess*, diterbitkan pada tahun 1911. Menarik lebih jauh ke masa sebelum Kartini, di masa kerajaan Islam di Aceh, pada tahun 1641 suksesi politik berpihak pemerintahan Islam memberikan kewenangan kepada perempuan sebagai pimpinan pemerintahan (Khan, 2018). Pada masa itu, penguasa (kerajaan dan kelompok bangsawan kaya uleebalang) dan kelompok agamawan memegang peranan penting. Azra (2004) dalam bukunya menyebutkan Nūr al-Dīn al-Rānīrī, 'Abd al-Ra'ūf al-Sinkīlī sebagai dua orang akademisi agamawan yang memiliki peranan penting dalam meneguhkan kepemimpinan perempuan. Para sultanah yang tercatat dalam sejarah Indonesia dari Aceh ini Sultanah Safiyatuddin Taj al-Alam

(1641-1675), Naqiyatuddin Nur al-Alam (1677-1688), Zaqiyatuddin Inayat Shah (1677-1688), dan Kamalat Zinatuddin Shah (1688-1699).

Pada masa yang bersamaan di wilayah lainnya, Thailand Selatan, Myanmar, Vietnam, atau Malaka, Malaysia memiliki pemimpin atau ratu ratu yang juga memimpin kerajaan (Duindam, 2019). Reid menuliskan para perempuan di Asia Tenggara sebelum masa pra kolonial, telah melakukan aktifitas publik yang beragam, perempuan dapat bernegosiasi mahar sesuai keinginan perempuan yang akan menikah, sebagai perempuan diplomat, memiliki otoritas terhadap ketubuhan mereka untuk memilih pasangan baik pendatang asing atau pedagang yang berbeda ras, tentara, seniman, pedagang, seniman dan menjabat di pemerintahan (Reid, 1988).

Peranan tersebut menurut catatan Reid (1988), disimpulkan sebagai keadaan yang memiliki fungsi berbeda dengan yang dimiliki laki laki di kawasan Asia Tenggara. Peranan reproduksi perempuan membuatnya berdaya tarik *magis* dan kekuatan monastic perempuan, membuat susah ditandingi oleh pria. Reid mendeskripsikan bahwa di Asia Tenggara, China, India, dan Timur Tengah, berkembang pernyataan, semakin banyak anak perempuan yang dimiliki oleh laki laki, maka akan semakin kaya lelaki tersebut (Reid, 1988).

Meski Reid yang telah banyak menulis tentang perempuan dari masa Aceh sebelum masa kolonial, dalam satu

kegiatan seminar, mengatakan dirinya lebih memilih menggunakan kata 'authonomy' dibandingkan kata 'equality' sebagai kata terpilih yang tepat menuliskan mengenai kehidupan perempuan Indonesia di masa klasik, menurut penulis kata tersebut tidak digunakan oleh Reid saat beralih dari pertanyaan apakah bisa perempuan pada masa itu, dipadankan dengan sematan para feminis? (Reid, 2020). Boleh jadi Reid hanya tidak setuju dengan konsep feminisme, karena belum mendalami tema feminisme.

Feminis akademisi Mohanty (2013) dari India, memformulasi feminisme dunia Timur berbeda dengan feminisme Barat terutama dalam pengalaman sebagai pihak yang menjadi korban dari masa kolonialisme, kemudian pengertian dari feminisme dunia ketiga juga menjadi fokus darinya, bahwa sistem kekerabatan, pendidikan dan agama, menjadi tiga hal penting yang membedakan masalah feminisme di Barat dan Timur.

Politik bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang berkesetaraan dan sejahtera, dalam pembahasan politik terdapat negosiasi, debat, strukturasi politik, dan hukum. Dunia akademik menyetujui feminisme sebagai sebuah metode, yang memuat nilai nilai ilmiah. Namun yang ditemukan dalam masyarakat, feminisme merupakan isu yang dihindari bagi kaum perempuan yang diperjuangkannya, dan tentu laki-laki yang patriarkis, feminisme terdistorsi di tengah masyarakat sebagai isu perlawanan berlabel 'kebablasan'

(Salimah, 2014). Kelompok yang kontra terhadap feminisme biasanya muncul dari kelompok yang tidak mendalam memahami terminologi ini, seperti gerakan #unistalfeminism, #indonesiatanpafeminis, #unistallequality, yang seringkali memberikan info berisi seruan agar tidak mengikuti segala bentuk literasi mengenai feminisme (Hidayah, 2020,14).

Polemik seperti di atas muncul tidak hanya di tengah masyarakat awam, kelompok ilmiah, agama, budaya dan adat adalah beberapa kelompok yang sering menghindari bahkan memberikan stigma negatif contohnya kelompok ilmiah lebih sering menggunakan terminologi gender, kelompok religius menggunakan peranan perempuan, kelompok budaya menggunakan gerakan perempuan, dan adat menggunakan terminologi kaum ibu. Secara internasional penggunaan kata feminisme, menjadi kata yang seringkali dihindari, seperti di Amerika Serikat beberapa gerakan perempuan memomulerkan 'womenisme' (Coleman, 2013).

Gejala terpecahnya pemikiran feminisme ini, membuat ideologi feminisme menjadi tidak berkembang, bahkan berkecendrungan stagnan, secara kultural, sosial dan politik. Maka itu feminis berkecendrungan memilih pola bergerak memerjuangkan melampaui ide tentang kesetaraan hak-hak (asasi) dan mengamini pandangan yang lebih radikal tentang kesetaraan. Dalam hal ini, feminis sosialis atau feminis radikal yang memercayai

bahwa patriarki yang berakar kuat dalam struktur keluarga dan kehidupan personal yang tidak memperlakukan perempuan secara setara adalah *core problem* dari benturan publik dan privat wilayah perempuan (Heywood, 2012).

Indonesia adalah bagian dari bangsa bangsa dunia yang turut berkomitmen terhadap pemenuhan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs), penelitian ini berpedoman pula pada komitmen tersebut. Lantas untuk itu dalam penelitian ini merujuk pada nilai nilai global ini yang secara universal memang berdampak kepada kehidupan perempuan khususnya dan jika perempuan telah terpenuhi hak kepentingannya maka dapat pula memengaruhi kepentingan secara politik, sekonomi dan sosial. SDGs yang memiliki target utama mengenai yakni salah satunya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Melalui target agar tercapai tujuan global tersebut, diuraikan dalam *pertama*, mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, *kedua*, mengakhiri segala bentuk kekerasan (berbasis gender) dan eksploitasi perempuan dan anak perempuan, *ketiga*, menghapuskan pemaksaan kawin dan sunat perempuan, *keempat*, menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar dan mempromosikan berbagi tugas dalam rumah tangga, *kelima*, kepastian partisipasi penuh terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan, *keenam*, memastikan akses kesehatan reproduksi

dan hak, *ketujuh*, hak yang sama terhadap sumber ekonomi, pemilikan harta dan layanan keuangan, *kedelapan*, mempromosikan pemberdayaan melalui platform teknologi, dan *kesembilan*, mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan legislasi yang dapat diberlakukan untuk kesetaraan gender.

Kepentingan global dalam mendukung peranan perempuan dalam pembangunan juga disepakati Indonesia seperti melalui UU Nomor 7 tahun 1984 mengenai CEDAW, sebagai turunannya muncul UU PKDRT, UU TPKS, yang keduanya berbasis eliminasi kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Kekerasan Seksual atau biasa pula digunakan frase KBG (Kekerasan Berbasis Gender) oleh Komnas Perempuan R.I adalah salah satu sumber yang menghambat keterlibatan perempuan berperan dalam pembangunan, kekerasan dalam CATAHU 2022 diambil dari ranah personal, publik dan negara. Dibawah ini menampilkan data berdasarkan provinsi yang diteliti, Aceh 6332 kasus dan Sumatera Barat 8576 kasus, yang dikumpulkan melalui data Komnas Perempuan dan lembaga layanan di daerah terkait. Pada dasarnya memastikan perempuan aman di wilayah privat dan publiknya akan berdampak menaikkan kualitas hidup perempuan, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan perempuan misalnya saja kesehatan rahim sebagai tempat proses berkembangnya regenerasi, kualitas keterbukaan lapangan kerja berdampak kepada ekonomi keluarga, maka itu negara negara di dunia

telah menggunakan aturan secara *state feminism*, contohnya Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan New Zealand.

2. Demokrasi, Biopolitik, Politik dan Legitimasi Hukum Perempuan

Biopolitik adalah satu terminologi kesatuan pengetahuan biologi dan politik, politik terbiasa dianalisa melalui hukum atau linguistik, biopolitik kumpulan diskursus, institusi, dan kebijakan (Miller, 2007). Michel Foucault, mempertanyakan hubungan politik antara penyelenggaraan kehidupan dan penduduk satu wilayah, dengan kata lain biopolitik adalah politik yang memerhatikan masalah kependudukan, meski Foucault menjelaskan dalam kerangka konsep Liberalisme (Foucault, 2009), namun problem khas kependudukan seperti kesehatan, kebersihan, angka kelahiran, angka harapan hidup, ras, hak asasi manusia, lingkungan dan kedaulatan, tidak dapat dilepaskan dari ideologi lainnya yang dijalankan dalam satu pemerintahan. Menurut Means (2022) Foucault dalam biopolitik menganalisis sesuatu yang muncul dari dan melengkapi dua modalitas lain yaitu kekuasaan, kedaulatan, dan pengetahuan. Jika kedaulatan merujuk pada kekuasaan untuk mengambil hidup atau nyawa, dan pengetahuan mengacu pada bentuk kekuasaan yang ditujukan untuk melatih tubuh, maka biopolitik merujuk pada pengelolaan populasi, yang pada abad ke-18, menjadi mungkin untuk pertama kalinya melalui pengembangan rasionalitas-rasionalitas baru. dan teknik

yang bertujuan untuk mengukur, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi karakteristik imanen suatu wilayah tertentu.

Biopolitik sebagai perspektif dalam wilayah akademik feminis bagi Foucault (2009), berinteraksi dengan regulasi biopolitik reproduksi, dimana seringkali kebijakan terkait pronatalis yang diberikan mengenyampingkan aspek hak asasi dan kewarganegaraan. Subyek kelahiran, kematian, gender dan kelahiran melekat dalam biopolitik adalah bagian kegelisahan para feminis akademisi (Braidotti, 2006). Para feminis pun melakukan kritik terhadap pemikiran biopolitik Foucault, kemudian Agamben (1998) yang lebih akhir, karena keduanya tidak menggunakan biopolitik yang melihat persoalan ketubuhan perempuan seperti reproduksi atau regulasi pronatalis. Agamben dalam tulisan biopolitik berisi tentang politik dan filsafat, tubuh, kematian massal, *death camp*, kelahiran, pada sudut pandang laki laki.

Kebijakan politik yang berbasis kepada feminisme seperti beberapa negara di Eropa, seperti melakukan penerapan hukuman yang tegas bagi orang tua yang bercerai, terutama kepada pihak suami apabila tidak mengabaikan kewajiban memberikan tunjangan kehidupan kepada anak contohnya Perancis, Belgia, Jerman, Belanda. Pada tahun 2019 Denmark telah memberikan cuti hamil kepada suami yang istrinya melahirkan, jadi kedua pihak suami istri mendapatkan cuti hamil, untuk berbagi peran dalam proses kelahiran anak. Negara Swedia berdasarkan

laporan New York Times pada tahun 2019 (Bohlen, 2019), dimana mempertautkan keterpilihan perempuan di Amerika Serikat dengan keterpilihan perempuan yang telah mencapai 50 % menjadi menteri dalam kabinet dan 46 % sebagai anggota parlemen, bahkan Dewan Gereja Swedia yang beranggotakan para pemimpin agama tingkat negara, memiliki anggota 123 perempuan dan 128 laki laki hampir setara, untuk masa 2018-2021.

Indonesia pasca reformasi, telah melakukan berbagai dorongan mendukung keterlibatan perempuan di ranah publik. Meski pada masa kepresidenan Suharto, Indonesia telah ikut meratifikasi CEDAW, namun hal tersebut tidak menimbulkan kemajuan bagi perempuan. Pada tulisan mengenai *state ibuisism* (Suryakusuma, 2011), domestikasi perempuan, tidak berkembangnya kehidupan perempuan di lingkungan pesantren adalah beberapa persoalan yang memperlihatkan berbagai kemunduran perempuan pada masa rezim. Mengapakemunduran? Karenabertolakdari era Indonesia belum merdeka, kehidupan perempuan kelihatan lebih terbuka baik dalam pemikiran dan menempati ruang publik. Hal ini dapat terlihat sejak Kongres Perempuan Indonesia 1928.

Peneliti telah mewawancarai mengenai anggota legislatif perempuan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Banda Aceh, Smr, dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Smr mengatakan sebagai perempuan dirinya pernah mengalami keadaan yang membuat tidak dapat menjadi

bagian dari Badan Anggaran (Banggar), terdapat empat orang perempuan anggota legislatif. Seringkali karena perempuan Smr, mendapatkan stigma dan marjinalisasi secara verbal, misal dengan kalimat, “salah satunya dari anggota legislatif dari partai ‘biru’ berinisial I.”¹

Pada temuan hasil wawancara dengan rekan dari NPWCC (Nurani Perempuan Women Crisis Center) di kota Padang, Mr menceritakan pengalamannya mengenai penanganan korban yang menjalani visum.²

“Program tambahan meminta biaya visum kepada Bappeda melalui KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) berdasarkan pengalaman menangani KS di R.S Bhayangkara memang gratis tetapi Dokter yang memeriksa visum tidak melakukan assesmen terlebih dahulu (Dokter langsung saja dengan mengeluarkan kalimat yang tidak sensitif terhadap perasaan korban, “ayo ayo naik buka celana, ayo kangkang kan kaki, kalo berbayar seperti di M. Jamil (RS) ada asesmen awal menanyakan seperti apa kejadiannya, siapa yang melakukan, terkadang Dokter menanyakan kepada pihak keluarga dahulu, atau kami pendamping yang menjelaskan kejadiannya, nah jadi jika hasil nihil di Bhayangkara untuk mendapatkan hasil forensik kami harus membayar minimal 250.000 untuk swap vagina jika ada cairan bisa sampai 500.000, NPWCC meminta kepada Bapeda kota Padang berhasil memfasilitasi untuk setahun 20 orang pembayaran VeR ditambah VeRP (Visum et Repertum Psikiatrikum), masing masing sebesar 700.000, kepada ibu Elfita Sekretaris Bappeda hal ini karena hubungan cukup baik dengan NPWCC.”

Selanjutnya Mr membahas pengalaman sebagai lembaga pengada layanan

penanganan kasus kasus kekerasan yang menimpa perempuan, seperti seorang ASN yang menjadi korban KDRT, kemudian tidak diberikan bantuan dan izin bercerai. Pemko (Pemerintah Kota) melalui Walikota, menghimbau seluruh pegawai tidak boleh cepat cepat diberikan izin bercerai. Mr dalam satu kesempatan rapat dengan P2TP2A yang mana istri Walikota menjabat sebagai ketua, menyatakan proses perceraian yang tadinya dihambat sehingga mendapatkan izin untuk bercerai. MoU Forkompinda, yang dilakukan pemerintah, mereka memiliki alur aturan dan mengirimkan laporan ke NPWCC, LPSK, P2TP2A. Terdapat satu kasus, dimana dengan koordinasi tersebut, sudah membantu perempuan yang dibakar suami, pemko menyatakan telah membantu dengan memberi kursi roda, padahal realitanya di lapangan korban tidak menerima apapun dari pemerintah. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana), Dinas Sosial Kota Padang, untuk shelter karena pembiayaan kurang di NPWCC POLDA, POLRESTA, maka membuat MoU agar lebih cepat mengambil tindakan. Pengalaman dengan adanya NPWCC, MoU antara NPWCC dengan DP3AP2KB dan RSJ HB Saanin kota Padang, pada tindakan VeRP yang tidak gratis, meski korban pemerkosaan atau KDRT, atau korban karena kekerasan

¹ Wawancara dengan Smr, di Banda Aceh, 6 Februari 2020.

² Wawancara dengan Mr NPWCC, di kota Padang, pada tanggal 5 Maret 2020.

seksual apa pun, RSJ menetapkan tariff 650.000 - 800.000, maka NPWCC memfasilitasi korban agar mendapatkan akses gratis VeRP, fasilitas ini merupakan akses MoU yang telah dilakukan antara P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan RSJ HB Saanin.³

Diceritakan oleh Mr mengenai kasus di 50 koto pelecehan seksual yang menimpa anak 7 tahun oleh tetangga seorang kakek tua, NPWCC berkoordinasi dengan paralegal melaporkan ke LBH, LBH mengajak untuk proses penanganan, pemulihan dan menghubungi NPWCC, menurut kepolisian tidak ditemukan bukti apa pun, selanjutnya NPWCC melakukan penelusuran dan investigasi:

“kok bisa tidak terjadi apa apa? bagaimana mungkin anak kecil berimajinasi, melau pemeriksaan forensik, ternyata ada 3 perobekan, kita tidak bisa melakukan pemulihan karena kulit kelamin minta cepat tahu karena sudah ada keputihan berbau, dan secara lengkap hasilnya si anak positif Gonore, virus ini bisa berkembang menjadi kanker menyebabkan kematian salah satu korban pemerkosaan dampingan pada 2019, biaya yang cukup tinggi, suntik ditanggung BPJS, dan cek labor tidak dibantu pemerintah, pelayanan publik, Polsek tidak punya perspektif korban, termasuk di rumah sakit. Merasa tersaingi P2TP2A kerjasama dengan Peksos, hanya memberikan janji saja, P2TP2A susah dihubungi sehingga kami dihubungi masyarakat, padahal jika mereka serius membantu maka koordinasikan dengan kami, tapi tidak dilakukan. Berbeda respon oknum di lapangan antara KS anak dan KS perempuan dewasa agak bias, misal korban KDP, kami melihat dulu, karena

relasi kuasa yang timpang, ditekan karena keluarga, NP akan menggali kenapa si perempuan melakukan hubungan seksual, Misal ada bujuk rayu iming iming uang, ketika laki laki yang memperkosa kamu nikahi, kamu tidak melanjutkan sekolah, maka anakmu bisa diserahkan kepada pemerintah dan lanjut sekolah. Dia itu yang mau, si perempuan. Maka perempuan seringkali mendapat stigma sehingga NP tidak bisa menyelesaikan kasus.⁴

Dalam wawancara dengan Ag Sela (Serikat Inong Aceh) bekerjasama dengan Balai Syura (BS) sebagai lembaga payung, untuk berjuang memberdayakan perempuan.

“Meski Indonesia telah merdeka, perempuan belum merdeka, kalo kita lihat kondisi hari ini ada ketimpangan, kalo dibayar ganti rugi nyawa tidak mungkin bisa dibalas pemerintah, keberlangsungan pendidikan anak yang penting bagi janda korban DOM. Sudah dibunuh diculik, keberlangsungan hidup untuk anak, pemerintah belum memenuhi. Meski pemimpin sekarang adalah juga korban DOM, tapi mereka tidak memberikan secara penuh dan merata, siapa yang dekat dengan kekuasaan itulah yang lebih cepat mendapatkan bantuan pemerintah, anak menuntut apakah mereka bisa sekolah, pada saat DK (Dengar Kesaksian) dengan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), tuntutan sederhana mereka hanya ingin kejelasan bisa sekolah. KKR dibentuk melalui qanun disahkan 2016, 2013 diusulkan, KKR baru melakukan pendataan, belum melakukan rujukan ke pemerintah, KKR lebih mendata korban konflik, kemudian mendata kebutuhan, KKR lembaga independen setingkat KPK. Memerjuangkan hak hak perempuan, Sela anggotanya tidak hanya korban konflik atau korban tsunami. Sampai hari ini, karena konflik masih ada perempuan yang melihat api itu trauma, mereka takut dengan mobil yang ada tulisan tulisan tidak familiar yang masuk ke lingkungan mereka, itu terjadi di daerah sebelum Singkil,

³ Wawancara dengan Mr NPWCC, di kota Padang, pada tanggal 5 Maret 2020.

⁴ Wawancara dengan Mr NPWCC, di kota Padang, pada tanggal 5 Maret 2020.

sekarang telah ada 10000 orang terdata, dalam 5 tahun memang target mereka segitu untuk DK, apa yang mereka alami, DK terakhir dilakukan Desember 2019 DK keempat. Saya yang mengambil data tersebut mendengar seolah olah kejadian yang dialami baru terjadi kemarin, suaminya dibakar, diculik, disiksa di depan mereka, bahkan penyintas setelah DK bisa sampai sakit setelahnya, saya direkrut oleh KKR. Ada juga yang menjadi korban KS, butuh mengajak pelan pelan mereka. Di Lhoknga saja pabrik semen telah menyusahkan rakyat karena mengurus cadangan air warga, bantuan LN utk saat ini sudah tidak ada lagi, sama seperti sebelum tsunami, sekarang organisasi/lembaga perempuan dituntut untuk mandiri, agama dan budaya masih kental sangat kuat didaerah yang masih perempuan bergerak di semua level dan tingkat, sama saja agama dan adat yang berbeda beda, dari segi agama ada ulam tradisional dan modern, kekangan bagi perempuan ulama berbicara perempuan tidak boleh jadi pemimpin, menyamakan perempuan sebagai imam, padahal perempuan nbanyak bisa memimpin keluarga, itu tidak diperhitungkan. Ayat rijalu qawwamuna'alannisa tidak dibaca tuntas untuk mendukung perempuan, ulama tradisional tetap tradisional, tapi klo ulama yang akademisi baru dia berpikiran terbuka.”⁵

SelA memiliki anggota sekitar 1000 orang, diskusi bulanan tetap berjalan dan menyampaikan laporan, kespro, pengajian dan iuran 1000, memiliki program kredit mikro, kredit union, dari mereka untuk mereka minjam 1 juta dan mengembalikan pinjaman kredit menjadi 1,1 juta dengan sistem koperasi. Para perempuan yang meminjam membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti membeli sepatu, uang pegangan ketika anak sakit tengah malam.

“Jika membutuhkan duit 200.000, kami kasih setiap 3 bulan sekali melaporkan perkembangan keuangan kelompok, lapor mengikuti ini dan itu. Mikro sediakan dana 20 juta, dan nanti SelA mengajukan form pengajuan dana, mereka isi penjelasan RAB kita pelajari dulu kebutuhannya, istilahnya kita batasi modal yang bantuan yang diberikan kepada anggota, gagal panen, Aceh Selatan banjir bisa setiap bulan, karena penebangan liar, asal ujan sikit ni kami lagi banjir. Kadang keuciknyanya yang lapor, hampir tidak ada yang tidak kembalikan dari anggota kami, bukan hanya Bireun, Pidie, mereka membayar walau telat. Awal berdiri SelA sudah mewujudkan iuran, iuran beras, telur, support ibu di kampung yang anggotalah dengan iuran misal Rp. 50.000,- untuk pusat dan Rp. 50.000,- untuk SelA daerah, ada pelatihan tidak diberikan ijin oleh suami, maka kami undang dulu suami, maka kami kasih sosialisasi yang materinya tentang keorganisasian perempuan, setelah suami sadar isi materi mereka sadar bahwa kegiatan untuk perempuan, maka baru memberi izin untuk istri, karena perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami kata para suami.”⁶

Respon pemerintah terhadap program tersebut menurut Ag, cukup baik, karena hal ini adalah program yang membantu pemerintah, apresiasi diberikan kabupaten, kecamatan, dari provinsi meski hanya ucapan terimakasih, seperti program pemerintah pusat dengan PNPM, SelA bahkan telah melakukan kegiatan serupa, dalam pengalaman Ag pemerintah pernah meminta dan mengadaptasi form form yang kami buat untuk contoh yang sekarang menjadi program PKH.

Pengalaman Bappeda kota Banda Aceh melalui wawancara dengan Kepala Subdit Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan

⁵ Wawancara dengan Ag, di Banda Aceh, 15 Februari 2020.

⁶ Wawancara dengan Ag, di Banda Aceh, 15 Februari 2020.

Kependudukan, Open Misbah, kegiatan Musrena berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2009 tentang Musrena. Aspirasi perempuan dilakukan dengan menggabungkan 3 kecamatan dalam 3 kali pelaksanaan. Pemerintah menampung aspirasi, perempuan yang mengajukan kegiatan seperti, menjahit, membuat kue kering dan *public speaking*.

Budaya yang melatar belakangi relasi antara laki laki dan perempuan seringkali terjadi dominasi khususnya pada wilayah politik, terutama karena keterlibatan perempuan secara keseluruhan di legislatif berkisar 11 - 22% masih cukup jauh dari bilangan 30% afirmasi quota bagi perempuan. Faktor perempuan dalam budaya, agama, dan ekonomi, adalah tiga unsur yang membuat elektabilitas perempuan dalam masa masa politik kalah dari pada kaum laki laki. Pada masalah ini, kondisi perempuan tersebut sejalan dengan apa yang ditulis Kate Millet, hubungan laki laki dan perempuan didasarkan atas ideologi represif dan membiarkan kaum perempuan berada pada kesadaran yang keliru adalah hal yang sering terjadi dan eksis. Jika perempuan tidak mampu menyadari eksistensi mereka terjebak subordinasi maka itulah yang menyebabkan ketundukan perempuan pada maskulinitas patriarkis.

Beauvoir (1956) melalui tulisan menggugah dengan *second sex* pada awal pemikiran feminisme menjadi stimulus bagi perempuan untuk menuntut hak publik, agar perempuan tidak hanya berkutat di

dalam rumah tangga. Begitupun dengan Butler (1990), Millet (2007), Wollstonecraft (2010), melakukan kritik feminisme dengan menggunakan tubuh perempuan yang tidak merdeka sebagai alat analisa. Melakukan kritik feminisme dengan menggunakan tubuh perempuan yang tidak merdeka sebagai alat analisa. Schimmel (1982) mengatakan bahwa sebagai seharusnya perempuan tidak berbeda karena Allah tidak membedakan perempuan dan laki laki dalam beribadah, perbedaan bagi keduanya adalah menyangkut masalah ketakwaan, sebagaimana ayat al- Qur'an surat At-Taubah ayat 71.

Biopolitik lahir dalam kehidupan demokrasi liberal, namun pemanfaatan wilayah ini digunakan oleh feminis untuk melihat otoritas perempuan, karena kekuasaan *biopower* tidak terlepas dari pemerintahan yang berkuasa dan ini berdampak pada nilai biopolitik yang dapat dicapai oleh rakyat yang menjadi warga yang dikuasai. Aspek biopolitik dari hasil wawancara di atas dimana legitimasi anggota legislatif perempuan di Banda Aceh yang memerjuangkan hak untuk menjadi anggota Banggar DPRK, menunjukkan terdapat kendali kuasa berdampak bagi perempuan yang secara terkendali dilakukan oleh anggota legislatif laki laki yang membuat gerakan perempuan menjadi tumpul.

NPWCC adalah organisasi pusat krisis perempuan, para pengurus dan pekerjanya telah mendapatkan pengetahuan gender dan feminisme. Namun usaha mereka

dalam memerjuangkan visum gratis yang ditujukan kepada pemerintah tidak mudah untuk diperhatikan, padahal dalam biopolitik, kehidupan adalah aspek politik, disini membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan kesehatan rakyatnya, khususnya perempuan. Termasuk laporan ruda paksa yang terjadi pada anak, hak kesehatan, hak pemulihan psikologis dan perlindungan negara terhadap anak juga masih terkendala aturan Perwako.

Pada temuan di Banda Aceh organisasi SeIA, biopolitik yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah bagaimana organisasi perempuan memerjuangkan hak reparasi perempuan korban konflik Aceh dari pejabat berwenang melalui KKR. Pada catatan ini pula perempuan SeIA juga terlibat membuat program bantuan pinjaman uang bagi perempuan, dimana berarti SeIA telah melakukan bantuan bernilai biopolitik yang tidak secara responsif dilakukan pemerintah sebagai mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Melalui Bappeda kota, pemerintah hanya menjalankan program yang tidak taktis seperti menjahit, membuat kue kering dan *public speaking*, melalui kuasa pemerintah di Musrena.

3. Otoritas Perempuan Masyarakat Muslim di Aceh dan Padang

Pada bagian ini peneliti, mencoba mengkategorisasi pola yang muncul dari hasil temuan lapangan berikut hal hal pokok dan deskripsi irisan terkait pengalaman politik feminisme dari dua lokasi yang telah

diteliti. Hal ini memperlihatkan dinamika Islam dan budaya yang ada di kedua daerah penelitian, bahwa Islam terkadang tidak memberikan dukungan kepada perempuan, Islam dalam hal ini adalah perkataan baik pendapat pribadi, yang disampaikan secara pribadi atau pun dari mimbar mimbar dakwah di masjid atau surau.

Banda Aceh telah memelopori Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak) pada tahun 2007 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 52 tahun 2009. Musrena adalah wadah untuk menyerap aspirasi perempuan yang tidak dapat tersampaikan melalui Musrembang. Dari kota Padang yang masa kini baru saja bergulir penerapan UU yang menerapkan ABS SBK, kehidupan perempuan di Padang bahkan seluruh Sumatera Barat yang menganut matrilineal akankah tetap berjalan, karena konflik perebutan hak waris perempuan muncul di berbagai tempat. *Ninik mamak* perempuan atau *datuk* perempuan yang pada masa dahulu juga memasukkan perempuan, pada masa kini tidak lagi ada posisi perempuan sebagai pengambil keputusan untuk masyarakat.

Pada tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA, DPR tingkat 1 Provinsi Aceh) mempromosikan Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga Islam. Mantan walikota Illiza Sa'duddin Jamal, merespon dalam satu media pemberitaan nasional mengatakan bahwa qanun yang mencakup masalah poligami mengisyaratkan bahwa

dia menyetujui poligami dengan dalih untuk melindungi perempuan. Padahal menurut Nina Nurmila, yang merujuk Muhammad Abduh, poligami adalah haram, karena banyak merugikan perempuan (Nurmila, 2016). Rancangan qanun yang banyak merugikan perempuan ini, sejatinya hanyalah kembali menunjukkan bahwa Islam sebagai agama menunjukkan 'wajah' yang patriarkis.

Pada masa Illiza menjabat walikota, telah terdapat kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pada perempuan yakni dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memeriksakan organ vital perempuan untuk terhindar dari Kanker Serviks sebanyak 1000 peserta perempuan. Tidak hanya itu, dimasa kepemimpinan perempuan birokrasi juga diwarnai oleh para perempuan untuk menduduki jabatan sebagai ASN. Kemudian setelah tidak lagi menjabat nampaknya secara politik Illiza merubah arah pandangan politiknya, mengikuti pola konservatif.

Aceh sebagai wilayah yang telah mendapatkan hak otonomi menerapkan aturan syariat Islam secara keseluruhan. Syariat Islam ini, akan terasa begitu kita memasuki wilayah provinsi ini harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan Islam, seperti perempuan harus memakai busana longgar, tertutup dari kepala sampai kaki, tidak ada Bank

konvensional yang beroperasi, semua operasional perbankan harus menerapkan aturan perbankan Islam. Dalam satu bulan terdapat pemantauan yang dilakukan oleh aparat Wilayatul Hisbah (WH) untuk memastikan penerapan pemberlakuan aturan syariat kepada masyarakat.

WH melakukan pemantauan dan penertiban di jalanan utama, memberhentikan pengendara motor perempuan yang menggunakan celana panjang, mempertanyakan perempuan yang tidak mengenakan jilbab, apakah dia muslim atau non muslim. Di lokasi wisata seperti pantai pada sore hari, WH dengan menggunakan mobil, aparat lengkap dan berseragam hijau menjemput atau membubarkan pasangan yang bukan muhrim jika mereka duduk berdampingan 'berkhalwat'. Hal serupa menjadi pemikiran seorang perempuan ASN, Nvt:

"kadang saya lihat kak, hukum di Aceh ni tajam ke bawah tumpul ke atas, contohnya tukang becak orang kecil kena hukuman coba kalo yang melakukan orang WH mereka ga kena hukuman."⁹ Irna seorang mahasiwa di kampus UIN Aceh mengatakan, "razia celana yang dipakai perempuan tuh kak, kalau diluar rumah sudah tak ada lagi orang ni lakukan dikarenakan tidak ada lagi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah."¹⁰

Pada masa orde baru provinsi ini bernama Aceh dengan ibukota Banda Aceh. Setelah era Reformasi dan rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan

⁹ Wawancara dengan Nvt, di Banda Aceh, 5 Februari 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Irna di Rukoh, pada tanggal 6 Februari 2020.

dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi karena desakan dari suara lokal. Tahun 1999 menjadi momentum lahirnya berbagai Undang Undang (UU) yang banyak mengakomodasi pendapat rakyat, khusus di provinsi Aceh, Undang Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama Republik Indonesia dengan pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Banda Aceh telah memelopori Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak) pada tahun 2007 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 52 tahun 2009. Musrena adalah wadah untuk menyerap aspirasi perempuan yang tidak dapat tersampaikan melalui Musrembang. Azriana seorang aktivis perempuan Aceh yang pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan, menyatakan dalam sebuah komentar pertemuan Revisi Qanun di P2TP2A Banda Aceh, terdapat peluang untuk memajukan perempuan, melalui Qanun yang otonom, qanun jinayah, tapi masih belum menemukan kejelasan peluang itu. Dari kota Padang yang masa kini baru saja bergulir penerapan UU yang menerapkan ABS SBK, kehidupan perempuan di Padang bahkan seluruh Sumatera Barat yang menganut matrilineal akankah tetap berjalan, karena konflik perebutan hak waris perempuan muncul di berbagai

tempat. *Ninik mamak* perempuan atau *datuk* perempuan yang pada masa dahulu juga memasukkan perempuan, pada masa kini tidak lagi ada posisi perempuan sebagai pengambil keputusan untuk masyarakat.

Dalam satu masa, Mr pengurus NPWCC¹¹, di kota Padang pukul 23 Satpol PP melakukan razia, terdapat marak tawuran warga (masyarakat) yang dipenuhi kekerasan seksual kepada perempuan yang menjadi korban, yang dijadikan piala bagi pemenang tawuran yang berjumlah 7-11 orang, perempuan yang dijadikan hadiah ini dibawah pengaruh alkohol berumur 14 sampai 20 tahun. Seorang anggota DPRD Komisi 1, memberikan kabar tawuran tersebut kepada NPWCC saat menyerahkan hasil monitoring Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak yang tidak implementatif. Pada tahun 2019, masuk kembali menjadi Perda inisiatif yang direvisi. Lembaga juga menjadi lembaga rujukan pemerintah, untuk setiap kebijakan yang diskriminatif, setiap tahun menerima 100 kasus, meski kemudian kasus tersebut dilanjutkan kepada pihak pemerintah konsultasi, konseling, layanan kunjungan rumah dan rumah aman.¹²

Tti (informan KPI) mengatakan terdapat Wali nagari perempuan di Sulit Air, Solok, dan di 50 Koto. Lurah perempuan ada 5, 1 di kelurahan Lubuk Buaya, kecamatan Koto Tangah ada 2 entah di Ikur Koto

¹¹ Wawancara dengan Mr NPWCC, di kota Padang, pada tanggal 5 Maret 2020.

¹² Wawancara dengan Mr NPWCC, di kota Padang, pada tanggal 5 Maret 2020.

atau ikrur panjang, di kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Bungo Pasang, perempuan, Camat perempuan tidak ada di kota Padang. Camat dipilih Walikota, tapi ketika dipilih perempuan menyatakan tidak bersedia.

“Dulu BK dikasih anggaran, sekarang tidak, P2TP2A, organisasi yang dibantu ibu gubernur baru dapat dana, pergi jalan jalan ke Bali, anggarannya mendapatkan 1 Milyar, mengeluarkan uang visum susah keluar, ibu A anggota DPRD yang memperjuangkan mencak mencak karena anggaran itu dikeluarkan. Anggota dewan perempuan seringkali berjuang sendiri di dewan, tapi bila dia membutuhkan gerakan perempuan maka kami membantunya diam diam, kalau perempuan terlalu kritis, maka tidak akan terpilih periode berikutnya, maka bu Eti tidak terpilih. Periode sebelumnya 7 orang, periode sekarang 5 saja, Mengawal DPRD Provinsi membuat Ranperda Sumber Daya Mineral dan Energi itukan inisiatif eksekutif, dikhawatirkan S, akan melanggar hak hak perempuan, jadi S jika sudah tak bisa berjuang, maka kita support dari luar, karena kalau sendiri, pasti ga bisa.”¹³

NPWCC bekerjasama dengan AJI Padang pada 2019 melatih penulisan berperspektif gender. Koran Pos Metro salah satu media yang penulisannya terlalu mengekspos KS secara vulgar dan bergaya pornografi. KBGO tidak saja terjadi pada perempuan muda, tapi ibu rumah tangga juga. Kami turun tanpa koordinasi, di 50 Kota NPWCC menitipkan pesan kepada P2TP2A, agar jika sudah tau kenapa P2TP2A, tidak apresiatif, 2018 sempat melihat tidak sampai 10% setahun

hanya untuk 6 korban dalam setahun, padahal NPWCC bisa menerima kasus sebanyak 10 orang dalam satu tahun, di dalam RJPMN isu perempuan adalah isu prioritas tetapi dalam realisasinya anggaran yang seharusnya diperlukan warga negara perempuan hanya mendapatkan anggaran minimal dan tidak prioritas. Pembuatan naskah akademik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, LP2M, KPI, LBH.

Untuk melihat perspektif pemerintah, peneliti mewawancarai Kabid Bappeda Kota Padang,

“Bappeda bekerjasama dengan BK (Bundo Kanduang), majelis taklim, Posyandu 11 kecamatan, forum anak. Kota Padang memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah DP3APKB, arah kebijakan RJPMN, pada 31 Maret 2020 350 orang undangan. Pendidikan yang berkualitas, bagi kelompok, 7 misi, sulaman bordiran, ecocreative, pembinaan mental, ekonomi, kegiatan yang merespon kehidupan nelayan dekat pantai Padang, wanita membuat abon ikan, kerajinan kerang, koperasi nelayan, koodinasi intervensi, PPRG, setidaknya ada GAP dan GBS.”¹⁴

Menurut Ramadhaniati,¹⁵ BK yang seharusnya bisa memainkan peranan politik bagi perempuan, tidak peranan sebagai penentu perempuan harus memakai pakaian seperti apa, dan menyelesaikan urusan domestik. BK telah terkooptasi agenda yang bersifat atribut dan simbolik. Dalam pemilihan Bamus yang dipahamin perempuan hanya bisa berada di BK, padahal perempuan bisa menjadi

¹³ Wawancara dengan Tti, di kantor NPWCC kota Padang pada tanggal 8 Maret 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Silmi, di kantor Bappeda kota Padang, 8 Maret 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Ramadhaniati, di kantor LP2M Sumbar, kota Padang, 7 Maret 2020.

pengurus Cadiak Pandai, Alim Ulama, bisa dari ustadzah, atau akademisi. Bahkan ninik mamak, ninik itu perempuan, dan mamak laki laki. Matrilineal hanya suku dan pusako tinggi, tanah, lahan perkuburan, dan rumah gadang, sedangkan *harto* mata pencaharian dibagi sebagai warisan bersama, dengan hukum Islam. Terdapat juga ninik mamak yang berpihak kepada kepentingan perempuan tetapi ada juga dan banyak yang tidak memikirkan perempuan.

Feminis yang ada di Banda Aceh dan Padang, berdasarkan deskripsi di atas, menunjukkan sikap feminisme dengan memerjuangkan kepentingan perempuan hingga memperoleh hasil dalam wujud peraturan wali kota atau perwako atau perwal. Sikap feminisme perempuan dalam paragraf terdahulu mengenai karakter yang terbaca sebagai feminis, dapat berwujud dalam diri perempuan di dua lokasi penelitian. Para perempuan feminis lokal ini, juga mengembangkan Sekolah Perempuan untuk mempersiapkan perempuan agar kritis terhadap yang dialaminya. Namun dalam sikap yang tidak kelihatan, terkadang seorang feminis harus menyembunyikan ideologi tersebut dari masyarakat yang konservatif dan mencurigai feminisme, pemikiran feminisme tidak lagi hanya menjadi teks tetapi telah implementatif dalam membantu masyarakat, wujudnya adalah Perwako atau Perwal, bahkan Qanun. Sebagai ideologi yang muncul berdasarkan arah juang dalam merespon ketidakadilan yang terjadi pada diri perempuan dimana pun dia

berada, maka feminisme beragam model tergantung pengalaman perempuan.

Dalam feminisme yang mengenal *personal is political* setiap persoalan pribadi adalah politik, pengalaman perempuan adalah sumber yang membentuk pengetahuan. Persoalan seperti kelahiran, kematian, kontrasepsi dan lingkungan adalah kepentingan biopolitik bagi perempuan. Tuntutan perempuan di wilayah lokal mengenai hidup yang terbebas dari ketakutan masa melahirkan, ketersediaan air bersih, dan kemudahan mengakses sumber ekonomi, adalah biopolitik. Biopolitik perempuan hanya dapat tercapai apabila perempuan memegang kontrol politik yang perlu didukung oleh masyarakat, negara dan agama. Selain itu upaya feminisme dapat menghapus budaya patriarki, yang telah begitu kuat menguasai kehidupan, karena setiap zaman dapat diciptakan, budaya yang dipegang oleh masyarakat pun adalah budaya yang diciptakan dari alam pikiran manusia, contohnya adalah negara negara yang telah mewujudkan negaranya sebagai negara yang state feminism.

4. Pemenuhan Hak Biopolitik Perempuan

Perempuan di Aceh memelopori Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) merupakan hasil dari advokasi perempuan aktivis, akademisi ulama dayah khususnya kota Banda Aceh. Setiap wilayah dengan adanya peraturan Walikota ini, akan melakukan rembug

bersama perempuan untuk menyelesaikan persoalan seperti menuntaskan AKI (Angka Kematian Ibu Anak), KDRT, KTD, pelecehan seksual, perkawinan anak ataupun mengusulkan perbaikan infrastruktur yang sensitif terhadap perempuan, anak, lansia dan disabilitas. Penyelenggaraan Musrena diikuti perempuan dari tingkat gampong sampai kota. Sebelum memasuki Musrembang, maka perempuan sudah mempersiapkan daftar kebutuhan yang akan diusulkan pada musyawarah bersama dengan kaum laki laki di Musrembang. Musrena telah diakui sebagai inisiatif daerah yang berpengaruh untuk mendekonstruksi kepentingan publik perempuan, memang ide Musrena tidak hadir dari pemikiran yang berlatar 'syariah' namun kesempatan otonomi keistimewaan Aceh, seharusnya memberikan keberpihakan kepada keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat religius seperti di tanah rencong.

Musrena di Aceh telah diikuti oleh daerah lain di Indonesia, terdapat transformasi budaya feminis yang digunakan kelompok feminis untuk memerjuangkan kebutuhan perempuan dalam penganggaran. Suraiyya Kamaruzzaman aktivis dan juga akademisi dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam peluncuran hasil survei Wahid Foundation, menjelaskan pemaparannya tentang strategi perempuan berhadapan dengan pemerintahan lokal dengan otonomi syariat Islam. Musrena (Silalahi dan Ratnawati, 2016) (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) yang dikembangkan di kota Banda Aceh

telah mengganggu kegiatan *Pap Smear* untuk mendeteksi Kanker Serviks bagi 2000 orang perempuan. Hal ini bagi dia merupakan keberhasilan sinergitas antara eksekutif dan kelompok perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NPWCC yang seringkali menerima pengaduan dan mengadvokasi korban kekerasan yang telah dialami perempuan dan anak, Pemko Padang melalui usaha NPWCC memfasilitasi korban kekerasan seksual agar mendapatkan akses gratis VeRP, fasilitas ini merupakan akses MoU yang telah dilakukan antara P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan RSJ HB Saanin. Kemudian NPWCC melakukan inisiasi dengan LP2M mengusulkan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak, meski kemudian diperbaharui pada 2019 sebagai Ranperda inisiatif DPRD karena pada tahun 2013 dipandang tidak implementatif.

Kate Millet (2000) dalam *Sexual Politics*, menyatakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat bersifat politis, hubungan politis disini bagi Kate didefinisikan, sebagai hubungan yang disandarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat yang mana satu kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok manusia lainnya. Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan meski Kate menengarai secara psikologinya, patriarki yang terselubung dalam moral manusia yang dibudayakan, tuntutan agama yang

melanggengkan akar patriarki adalah objek ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Pada ranah politik yang sejatinya memberikan kesempatan yang berimbang bagi laki-laki dan perempuan, pada beberapa hasil temuan penelitian terakhir posisi perempuan termarginalisasi, faktor patriarki dalam masyarakat menjadi budaya yang kuat.

5. Kesimpulan

Biopolitik sebagai kerangka konsep yang memetakan dinamika politik dan kehidupan masyarakat, adalah perspektif yang memudahkan ide feminisme dapat dipahami sebagai konsep ilmiah. Seringkali feminisme terdikotomi dari sifat ilmiah ilmu pengetahuan, bukti konkret dari pengalaman perempuan berkaitan dengan kehidupannya, kelahiran, kesehatan reproduksi, kontrasepsi dalam pemerintahan yang demokratis sekalipun seperti Indonesia tidak menjadi pengetahuan yang bergerak menjadi regulasi yang berwawasan atau berpihak pada kepentingan perempuan.

Oleh karena itu dalam kehidupan demokrasi Pancasila dan menciptakan keterlibatan publik untuk mendukung demokrasi, maka negara tidak bisa mengabaikan kepentingan biopolitik perempuan. Biopolitik perempuan dari ranah lokal Indonesia Banda Aceh dan Padang, tidak hanya berdampak pada perempuan atau anak belaka, namun dampaknya dapat dirasakan bagi seluruh kehidupan baik itu perempuan dan laki laki,

bagi generasi berikutnya. Pada pengalaman perempuan di Banda Aceh, Musrena telah menjadi contoh program bagi pemerintahan daerah lainnya, Musrena adalah anti tesis dari Musrebang, dimana perempuan mengalami keterbatasan, kemudian SelA, Balai Syura mencoba mengadvokasi dana reparasi bagi perempuan korban konflik, kemudian ketika perempuan menjabat, maka perempuan di Aceh memiliki kekuatan di wilayah publik dan dapat memberikan program *Pap Smear* gratis. Aktivistis, akademisi di Aceh, saat ini, memiliki keterlibatan dalam merubah Rancangan Qanun yang bias terhadap kepentingan perempuan dengan mengusahakan Revisi Qanun. Aktivistis di Aceh melakukan berbagai perjuangannya, berorganisasi, *melobby* pemangku kebijakan dan mengadvokasi, berlatar belakang pola pemikiran feminisme, setidaknya hal ini diakui oleh beberapa narasumber yang ditemui saat wawancara dilakukan.

Perempuan dengan serangkaian kegiatan dan perjuangannya dari pengalaman yang didapat dalam penelitian yang dilakukan di kota Padang, yaitu menuntut anggaran visum bagi korban kekerasan, melakukan kolejal kerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi pada pegawai ASN, melakukan pengajuan Ranperda, yang kemudian menjadi Perwako misalnya Perwako Perlindungan Perempuan dan Anak. Biopolitik yang dimaksud dalam temuan penelitian disini adalah bentuk keterlibatan,

partisipasi dalam multi sektor, dan tendensi humanitarian aktifis, hingga mampu mengajukan rancangan peraturan daerah dapat menjadi representasi, upaya biopolitik perempuan pada ranah lokal Indonesia.

Biopolitik dalam ruang lingkup lokalitas dan Islam mayoritas, menjadi benturan bagi

perempuan, bahkan temuan di lapangan perempuan dan anak mendapatkan perhatian yang tidak banyak sebagaimana temuan hasil penelitian yang menunjukkan aturan di kedua wilayah yang dihasilkan dari perjuangan dan *lobbying* perempuan yang acap kali tidak mudah.

Referensi

Buku

Agamben, Giorgio. 1998. *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life*. Stanford University Press: Stanford, California.

Azra, Azyumardi. 2004. *The Origins Of Islamic Reformism In Southeast Asia: Networks Of Malay-Indonesian And Middle Eastern Ulama In The Seventeenth And Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Of Hawai'i Press.

Beauvoir, Simone De. 1956. *The Second Sex*. London: Jonathan Cape.

Braidotti, Rosi. 2006. *Transpositions: On Nomadic Ethics*. Cambridge: Polity Press.

Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity*. New York: Routledge.

Foucault, Michel. 2009. *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979*. New York: Palgrave Macmillan.

Hasjmy, A. 1993. *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan Dan Peperangan*. Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hasjmy.

Heywood, Andrew. 2012. *Political Ideologies An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.

Disch, Lisa dan Hawkesworth, Mary. 2016. *The Oxford Handbook Of Feminist Theory*. New York: Oxford University Press.

Duindam, Jeroen. 2016. *Dynasties A Global History of Power, 1300-1800*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jacob, T. 1997. *Biopolitik dan Ketahanan Nasional*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1 (1-11).

Kartini, R.A. 1921. *Letter of A Javanese Princess*. London: Duckworth.

Khan, Sher Banu A.L. 2018. *Sovereign Women In A Muslim Kingdom The Sultanahs Of Aceh, 1641-1699*. Singapore: NUS Press.

Miller, Ruth. 2007. *The Limits of Bodily Integrity. Abortion, Adultery, and Rape Legislation in Comparative Perspective*. Ashgate: Aldershot.

Millet, Kate. 2000. *Sexual Politics*. Illinois: University of Illinois Press.

Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru*

- Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Najmabadi, Afsaneh. 2005. *Women With Mustaches and Men Without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity*. California: University of California Press.
- Prozorov, Sergei dan Rentea, Simona. 2016. *The Handbook of Biopolitics*. New York: Routledge.
- Ricklefs, M C. 2008. *A History Of Modern Indonesia Since 1200*. New York: Palgrave Macmilan.
- Schimmel, Annemarie. 1982. *As Through a Veil Mystical Poetry In Islam*. New York: Columbia University Press.
- Suryakusuma, Julia. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- James T Siegel. 1969. *The Rope Of God*. California: University of California Press, Ltd.
- Qibtiyah, Alimatul. 2020. *Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wollstonecraft, Mary. 2010. *A Vindication of The Rights of Women*. New York: Verso.
- Jurnal**
- Devaux, Monique. 1994. *Feminism and Empowerment: A Critical Reading of Foucault*. *Feminist Studies*, Vol. 20, No. 2. Women's Agency: Empowerment and the Limits of Resistance (Summer, 1994), 223-247.
- Hidayah, Alfinah. 2020. *Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di (salah) Pahami*. *Jurnal Buana Gender*. Vol. 5, Nomor 1. LP2M IAIN Surakarta.
- Means, Alexander J. 2022. Foucault, Biopolitics, and the Critique of State Reason. *Educational Philosophy and Theory*, Vol. 54, No. 12, 1968–1969 <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1871895>.
- Mohanty, Chandra Talpade. 2013. Transnational Feminist Crossings: On Neoliberalism and Critique. *Signs*, Vol. 38, No. 4, Intersectionality: Theorizing Power, Empowering Theory (Summer 2013).
- Nurmila, Nina. Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property. *Al-Jami'ah*, Vol. 54 No. 2 (2016).
- Silalahi, Oberlin dan Ratnawati. 2016. *Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Palastren*, 9, No. 1 Juni, 161-88.
- Reid, Anthony. 1988. Female Roles in Pre-Colonial Southeast Asia. *Modern Asian Studies*. Vol. 22. No. 3. Special Issue: Asian Studies in Honour of Professor Charles

Boxer. Cambridge University Press.

Koran Digital

Bohlen, Celestin. 2019. Sweden Provide Some Perspective On Women And Equality. The New York Times <https://www.nytimes.com/2019/03/08/world/europe/sweden-women-equal-representation.html> diakses pada tanggal 22 Juli 2024.

Cavanagh, Casey. 18 September 2014. Why We Still Need Feminism. Diperoleh dari https://www.huffingtonpost.com/casey-cavanagh/why-we-still-need-feminism_b_5837366.html diakses pada tanggal 15 September 2020.

Coleman, Monica. 2013. *Ain't I a Womanist, Too? Third Wave Womanist Religious Thought*. Diperoleh dari <https://wrlc-hu.primo.exlibrisgroup.com/>

Salimah, Humas. 2014. *Aliansi Cinta Keluarga*. <https://www.salimah.or.id/2014/02/aila-untuk-pengokohan-keluarga-muslim-indonesia/> diakses pada 23 Juli 2021.

Podcast

Susanti, Bivitri. *Rocky Gerung: Jokowi Membatalkan Ide Demokrasi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). https://www.youtube.com/watch?v=LBg4lJV6_Zs diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Zoominar

Reid, Anthony. 2020. *Writing Indonesian History As 'Fact' and 'Fiction': Motives, Possibilities, and Problems*. Kegiatan Zoominar Guest Lecturer Universitas Diponegoro.